

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi Kasus di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

MUHAMAD ULUL AZMI
NIM: 1808201029

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2022 M/1444 H

KESETARAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi Kasus di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

MUHAMAD ULUL AZMI
NIM: 1808201029

**IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2022 M/1444 H

ABSTRAK

Muhamad Ulul Azmi, NIM: 1808201029, “KESETARAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA (STUDI KASUS DI DESA DANAWARIH KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL)”

Hukum waris adalah hukum yang megatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris telah diatur di dalam Al-Qur'an secara Qath'i, baik bagian laki-laki maupun bagian perempuan dan ahli waris lainnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam?. Dan Bagaimana pandangan Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan. Dengan pembagian 2:1 maka tampaklah keadilan dalam kewarisan. Sebab laki-laki apabila dia menikah, maka harta warisan yang dia peroleh dari orang tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahsi istri dan anaknya, sementara anak perempuan jika dia menikah, maka harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya tidak terpakai karena dia mendapat nafkah dan mahar dari suaminya. Pandangan Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris terhadap kebiasaan masyarakat Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal harus sesuai dengan hukum Islam yaitu surat An-Nisa ayat 11, artinya pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan 2:1, menurut kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul itu sudah merupakan keadilan, karena adil bukan berarti sama rata. Jika melihat sejarah bahkan pada zaman dulu perempuan tidak mendapatkan warisan melainkan sebagai objek harta warisan itu sendiri.

Kata Kunci: Gender. Warisan

ABSTRACT

Muhamad Ulul Azmi. NIM: 1808201029, "GENDER EQUALITY IN THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE (STUDY CASE IN DANAWARIH VILLAGE, BALAPULANG DISTRICT TEGAL REGENCY)".

Inheritance law is the law that regulates the transfer of assets (rights) from the heir to the heirs. The division of inheritance has been regulated in the Qur'an in a qath'i manner, both the male and female parts and the other heirs have their respective S.H.ares determined, for example a son gets twice the S.H.are of a daughter.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: the division of inheritance between sons and daughters according to Islamic law?. And what is the view of Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul regarding gender equality in the distribution of inheritance? This study uses qualitative research, by means of interviews (interviews), observation, documentation and then analyzed using descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the division of inheritance for boys and girls is in accordance with the letter an-Nisa verse 11 which states that boys get two parts from girls. With a 2:1 division, justice in inheritance appears. Because if a man marries, then the inheritance he gets from his parents will be used to pay the dowry and provide for his wife and children, while for a girl if S.H.e marries, the inheritance obtained from her parents is not used because S.H.e gets a living and dowry from her husband. Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul's view on gender equality in the distribution of inheritance to the habits of the people of Danawarih Village, Balapulang District, Tegal Regency must be in accordance with Islamic law, namely An-Nisa verse 11, which means the distribution of inheritance between men and women is 2:1, according to The Kyai of the Nurul Huda Munjul Islamic Boarding School is already justice, because fair does not mean equal. If you look at history, even in ancient times women did not get an inheritance but as an object of the inheritance itself.

Keywords: Gender. Inheritance.

الملخص

محمد علول عزمي: المساواة بين الجنسين في توزيع الميراث من منظور
١٨٠٨٢٠١٠٢٩ دراسة الحالـة في قرية دناواريه ، منطقة بالفولنج

قانون الميراث هو القانون الذي ينظم نقل الأصول (الحقوق) من الوارث إلى الورثة. تم تنظيم قسمة الميراث في القرآن بطريقة فتية ، حيث تم تحديد نصيب كل من الذكر والأنثى والورثة الآخرين ، على سبيل المثال ، يحصل الابن على ضعف نصيب البنت. إلى جانب تطور العصر ، فإن شكل تحرير المرأة آخذ في الارتفاع حتى يعتقد البعض أن توزيع الميراث بين الأبناء والبنات متساو ، أي اثنين إلى اثنين (٢ : ٢) ، بينما حدد القرآن نصيب الأبناء والبنات ، وهو اثنان إلى (١ : ٢).

تحدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التي أصبحت صياغة المشكلة: قسمة الميراث بين الأبناء والبنات وفق الشريعة الإسلامية؟ وما هي وجهة نظر كيابي بوندوك بيسانترين نور الهدى منجول فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في توزيع الميراث؟ تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي عن طريق المقابلات (المقابلات) والملاحظة والتوثيق ثم تحليلها باستخدام طريقة التحليل الوصفي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن قسمة الميراث للبنين والبنات تتم وفق حرف النساء الآية ١١ الذي ينص على أن الأولاد ينالون جزأين من البنات. مع القسمة ٢ : ١ ، يظهر العدل في الميراث. لأنه إذا تزوج الرجل ، فسيتم استخدام الميراث الذي يحصل عليه من والديه في دفع المهر وإعالة زوجته وأطفاله ، بينما بالنسبة لفتاة إذا تزوجت ، لا يتم استخدام الميراث الذي يحصل عليه من والديها لأنها تحصل على العيش والمهر من زوجها. يجب أن تكون وجهة نظر مدرسة كيابي الداخلية الإسلامية نور الهدى منجول حول المساواة بين الجنسين في توزيع الميراث على عادات سكان قرية داناواريه ، مقاطعة بالفولنج ، منطقة تيجال متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وبالتحديد النساء ، الآية ١١ ، مما يعني توزيع الميراث الميراث بين الرجال والنساء هو ٢ : ١ ، وفقاً لكيابي من مدرسة نور الهدى منجول الإسلامية الداخلية ، هو حق بالفعل ، لأن العدل لا يعني المساواة. إذا نظرت إلى التاريخ ، فحتى في العصور القديمة لم تحصل المرأة على ميراث ولكن كموضوع من الميراث نفسه.

كلمات مفتاحية: جنس. ميراث

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi Kasus di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah


Oleh:

MUHAMAD ULUL AZMI

NIM : 1808201029

Pembimbing:

Pembimbing I,



Tomy Saladin Aziz, M.A.
NIP. 19690401 2014111 001

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga
(Akhwal Syaksiyah),



H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Muhamad Ulul Azmi NIM: 1808201029** dengan judul "**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus Di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalāmu'alaikum wr. wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Tomy Saladin Aziz, M.Ag
NIP. 19690401 2014111 001

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga
(Akhwal Syaksiyah),




H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

“KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus Di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)”,
oleh **Muhamad Ulul Azmi, NIM : 1808201029**, telah diajukan dalam sidang
munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada hari
Senin, 24 Mei 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ulul Azmi
NIM : 1808201029
Judul : **“Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 07 September 2022



KATA PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu tercurahkan kepada Allah swt, Tuhan semesta alam Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Mu sehingga saya menjadi pribadi yang mampu berfikir, berilmu dan bersabar. S.H.olawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang tua yang sangat ku kasih dan ku sayangi, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala dukungan, do'a dan cinta ibu bapak selama ini yang tidak bisa kubalas.

Teruntuk bapak, nama mu akan selalu teringat dalam do'aku, jasamu akan selalu menjadi pemicu semangatku. Terimakasih atas segala kasih sayang dan perjuanganmu untukku. Semoga Allah selalu berikan kebahagian untukmu.

Teruntuk ibuku tercinta, engkau adalah syurga untukku. Terimakasih atas kasih sayang yang telah engkau berikan untukku. Terimakasih telah menjadi ibu terhebat untukku. Ibu, Air wudhu selalu membasisimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesah berdo'a untuk anak-anakmu. Ibu, engkaulah wanita yang kucinta selama hidupku, maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan mu tanpa belas jasa.

رَبِّيْ اعْفُنِيْ وَلِوَالدَّيْ وَأَرْجُمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dosa kedua orang tua ku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Ulul Azmi
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 27 Maret 1998
Alamat : Jl. Sukadana RT 04 RW 05 Desa Danawarih
Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
E-mail : Muhammadululazmi0111@gmail.com

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. MI Nurul Huda Danawarih Tegal Tahun 2011
2. Mts Al-Islamiyah Danawarih Tegal Tahun 2014
3. MA Nurul Huda Munjul Cirebon Tahun 2017

Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga pernah menempuh pendidikan di Pesantren Nurul Huda Munjul Cirebon pada tahun 2014 sampai 2022.

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)**" dibawah bimbingan Bapak Tomy Saladin Aziz, M.Ag dan Bapak H. Nur Syamsudin, M.A.

Penulis juga memiliki pengalaman berorganisasi, diantaranya yaitu:

1. Pengurus PonPest Nurul Huda Munjul tahun 2017-2020.
2. Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Cabang Cirebon Tahun 2018-2019.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِتَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحُقْقِ وَتُؤْدِوُانَ تِلْكُمُ الْجِنَّةَ أُولَئِنَّمُوْهَا إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِلَهَ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَنْبَغِي بَعْدَهُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Aplikasi Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perjodohan Pada Keluarga Kyai Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon” dapat terselesaikan.


S.H.olawat dan salah semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, Saw yang telah membawa umatnya dari zaman *jahiliyah* (kebodohan) sampai zaman *mahiriyah* (kepintaran), serta kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari akhir. Aamiin

Hukum waris adalah hukum yang megatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris telah diatur di dalam Al-Qur'an secara Qath'i, baik bagian laki-laki maupun bagian perempuan dan ahli waris lainnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagaian anak perempuan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- 
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
 3. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
 4. Ibu Dr. Leliya, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
 5. Civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 6. Bapak Tomy Saladin Aziz, M.Ag dan H. Nursyamsudin, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
 7. Bapak. K.H Hasan Ma'mun, Ustad Agus Salim, Ustad Muhammad Adam, Ustad Muhammad Hilmi yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama penelitian skripsi di Munjul Pesantren Cirebon.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan terimakasih dan semoga kebaikan dari semuanya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi keluarga Muslim di manapun berada. Skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Cirebon, 06 Juni 2022

Penyusun

Muhamad Ulul Azmi

MOTTO

وَعَسْنِي أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۝ وَعَسْنِي أَنْ تُحِبُّو شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۝

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ۲۱۶)



... "Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Şa	Ş	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik
غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	

ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
ه	Ha'	H	
ء	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya	Y	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◦	Fathah	A	A
◦◦	Kasrah	I	I
◦◦◦	Dammah	U	U

Contoh:

كتاب - *kataba*

SYEKH NURJATI
SIEEBON

يذهب – *yazhabu*

ذکر - *żukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ – *kaifa*

حَوْلٌ – *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ / أَ	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan Wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *qāla*

رَمَى – *ramā*

قَيلَ – *qīlā*

يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua:

- a. Ta' Marbuthah hidup

Ta' marbuthah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuthah mati

Ta' marbuthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طلحة - *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنَّة - *Rauḍah al-Jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā* ئِمَّا - *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ا". Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan "al". Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرَّجُل - *al-rajulu* السَّيِّدَة - *al-sayyidatu*

القلم – *al-qalamu*

الجلال – *al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النوع - *al-nau'u*

تأخذون - *ta'khužūna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzānā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

رسول مَحَمَّدُ الْأَكْرَمُ - *Wa mā Muhammadun illa Rasūl*

لِلنَّاسِ الْأَوَّلُ بَيْتٌ وَضَعٌ - *Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

قَرِيبٌ فَجُنَاحُ الْمُؤْمِنِ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ - *Lillāhi al-amru jami'ān*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBERAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Berpikir	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI DAN PEMBAHASAN	
A. Pengertian Gender	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	30
C. Asas-Asas Hukum Waris Islam	36

D. Sistem Kewarisan Islam	40
E. Sistem Kekerabatan	46
F. Kesetaraan Gender Menurut Islam	54
BAB III KONDISI OBYEKTIIF DESA DANAWARIH	
A. Kondisi Geografis Desa Danawarih	64
B. Kondisi Sosial Keagamaan	66
C. Sejarah Desa Danawarih.....	67
D. Sejarah Pemerintah Desa	68
1. Demografi.....	69
2. Keadaan Sosial	69
3. Keadaan Ekonomi	71
4. Kondisi Pemerintah Desa	73
BAB IV GENDER DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA DANAWARIH KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL	
A. Pembagian Waris Hukum Waris Islam Antara Anak Laki-laki dan perempuan Menurut Hukum Islam	75
B. Analisi Kyai Ponpes Nurul Huda Munjul Tentang Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88